



SALINAN

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 72
TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar, maka diperlukan pendidikan bagi anak usia dini untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini perlu dilakukan penyesuaian khususnya terkait dengan penyederhanaan persyaratan pendirian SPS dan TPA serta terkait dengan pelaksanaan pengesahan kurikulum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD dalam bentuk TK, KB, TPA, SPS wajib memiliki izin, melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
 - (2) Persyaratan izin pendirian TK/KB/TPA/SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan dengan bermaterai cukup;
 - b. dihapus;
 - c. *print out* NIB dan Izin Usaha lainnya yang di keluarkan oleh aplikasi *Online Single Submission*;
 - d. fotocopi E KTP pimpinan satuan pendidikan;
 - e. fotocopi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung atau bukti sewa menyewa apabila bukan bangunan milik sendiri;
 - f. fotocopi tanda pelunasan Pajak Bumi Bangunan tahun terakhir;
 - g. dihapus;
 - h. fotocopi ijazah terakhir pemilik, pimpinan satuan pendidikan dan pendidik;
 - i. fotocopi Surat Keputusan pimpinan satuan pendidikan;
 - j. struktur PAUD;
 - k. fotocopi kurikulum PAUD;
 - l. rencana induk pengembangan sekolah;
 - m. daftar peserta didik; dan
 - n. denah lokasi.
 - (3) Dalam hal pendirian SPS dan TPA, persyaratan izin pendirian sebagaimana pada ayat (2) huruf e tidak berlaku.
 - (4) Rekomendasi dari Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan verifikasi ke lapangan dan audiensi untuk pendirian satuan Pendidikan Baru di Dinas Pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penerbitan Izin pendirian dan Registrasi Perizinan PAUD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PAUD dan dapat dibantu oleh tim yang terdiri dari perangkat daerah terkait.
 - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala Dinas Pendidikan.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pendirian PAUD yang dikelola Pemerintah Daerah dan PAUD yang dikelola masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan terhadap PAUD; dan/atau
 - c. melakukan Pengawasan penyelenggaraan PAUD.
 - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 15 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (8) dan ayat (9) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

KURIKULUM PAUD

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD.
- (3) Kurikulum PAUD berisi muatan lokal budaya dengan memperhatikan potensi lingkungan.
- (4) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (5) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan melalui bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta didik baik fisik, biologis dan seluruh aspek kecerdasan dan dapat dilakukan diluar maupun didalam ruangan.
- (6) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model pembelajaran area ataupun model sentra serta model pembelajaran yang lain.

- (7) Teknik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan perkembangan peserta didik dan pelayanan kesehatan serta gizi.
- (8) Pengesahan Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Dinas Pendidikan yang membidangi PAUD setelah mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Kepala Dinas Pendidikan.
- (9) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 Maret 2025
WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

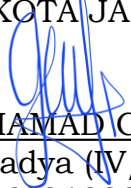
Diundangkan di Jambi,
pada tanggal 5 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001